

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN
MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**



OLEH :

SANDI TRI PUTRA

502021326

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN
MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

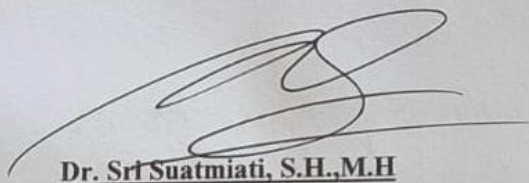
Oleh:

SANDI TRI PUTRA

502021326

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

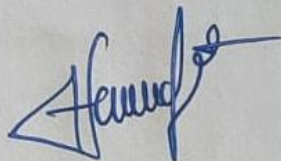
Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1337458/0230129102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I.



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM
MEMBENTUK DAN MENGUSULKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG**



NAMA	: Sandi Tri Putra
NIM	: 502021326
PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Tata
Negara	
Pembimbing,	

1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H.

2. Abdul Jafar, S.H., M.H.

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Abdul Latif Mahfaz, S.H., M.Kn

2. Mona Wulandari, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

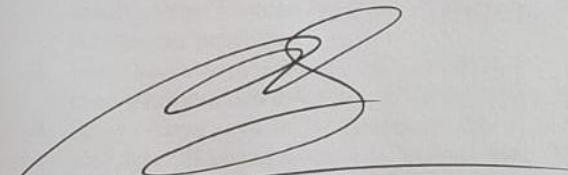
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : SANDI TRI PUTRA
NIM : 502021326
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN
MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II


Abdul Jafar, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1337458/023012109

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Tri Putra

NIM : 502021326

Email : putrasandi220@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan

Daerah Dalam Membentuk Dan Mengusulkan Rancangan Undang-Undang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Sandi Tri Putra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui”
(Q.S Yusuf: 86)

Saya Persembahkan Skripsi Ini

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Ayah yang saya banggakan Rozali Effendi dan mama yang saya cintai Feriana, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, dan juga doa ayah dan mama sehingga membuat saya bisa sampai pada titik ini dan terselesaikannya skripsi ini.*
2. *Saudara-saudari tersayang dan tercinta Penulis kepada Sintia Mega Feroza, S. E, Cindie Sya'bania Feroza, S.I.Kom, Salsabilla Syafitri, Muhammad Iqbal Feroza Putra, yang telah menasehati, melindungi, memberikan doa, dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan berbagai saran saat Penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan Penulis, dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi ini.*
3. *Untuk seluruh Keluarga saya, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
4. *Untuk diri saya sendiri terima kasih telah bertahan hingga detik ini.*
5. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Sandi Tri Putra
Nim : 502021326
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 10 Juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Muara Jauh, Kab. Lahat
No. Telp : -
Email : putrasandi220@gmail.com
No. Hp : 0895-2861-4847
Nama Ayah : Rozali Effendi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Muara Jauh, Kab. Lahat
No. Hp : 0856-5445-8936
Nama Ibu : Feriana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Muara Jauh, Kab. Lahat
No. HP : 0857-5288-0854
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK AISIYAH
SD : SD MUHAMMADIYAH NANGA PINOH
SMP : SMPN 1 NANGA PINOH
SMA : SMAN 1 NANGA PINOH



Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

**Oleh:
SANDI TRI PUTRA
502021326**

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa terpengaruh oleh peran partai politik, salah satu lembaga negara yang dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk berpartisipasi dalam kebijakan tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah kepentingan daerah. DPD memiliki status yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, namun DPD hanya mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan DPR berposisi sebagai lembaga utama dalam membentuk undang-undang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah: 1. Apakah dasar hak dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang? 2. Bagaimanakah mekanisme Dewan Perwakilan Daerah dalam Mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) DPD memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Usulan tersebut berkaitan dengan masalah otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembuatan serta sumber daya ekonomi lainnya, serta hal-hal yang berhubungan dengan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Wewenang DPD masih sangat terbatas hanya mengajukan RUU berbeda dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang, mekanismenya melibatkan beberapa tahapan yang memastikan adanya koordinasi antara kedua lembaga legislatif ini. DPD memiliki kewenangan mengusulkan RUU dan DPR menjadi faktor penentu bagi keberhasilan RUU yang diusulkan oleh DPD, berdasarkan penelitian di atas diperlukan penguatan posisi konstitusional dan kelembagaan DPD agar perannya dalam proses legislasi dapat lebih efektif dan bermakna dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Rancangan Undang-Undang, Kewenangan

ABSTRACT

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE AUTHORITY OF THE
REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN INITIATING AND
PROPOSING DRAFT LAWS**

By:
SANDI TRI PUTRA
502021326

The Regional Representative Council is a representative body composed of provincial delegates elected through general elections, independent of political party influence. It is one of the state institutions established to provide regional representatives with the opportunity to participate in national policymaking, particularly in matters concerning regional interests. While DPD holds equal status with the House of Representatives as a representative institution, its legislative function is limited to proposing draft laws, whereas DPR holds the primary authority in enacting legislation. his study addresses two main issues: 1. What is the legal basis and authority of the Regional Representative Council in submitting draft laws on its own initiative? 2. What is the mechanism by which the DPD submits draft legislation to the House of Representatives of the Republic of Indonesia? The method used in this research is normative juridical, relying on secondary data obtained through literature review and legal documents. The findings show that Article 22D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia grants the DPD the right to propose bills to the DPR. These proposals are limited to matters of regional autonomy, the relationship between central and regional governments, regional formation, and the management of natural and economic resources, including fiscal balance between central and local governments. However, DPD's authority remains limited to initiating legislation, in contrast to DPR's role as the main legislative body. The mechanism of submitting draft laws involves several stages designed to ensure coordination between both legislative institutions. Although DPD has the authority to propose bills, the success of these proposals largely depends on the willingness of DPR to deliberate and enact them. Based on this study, it is evident that strengthening the constitutional position and institutional capacity of the DPD is necessary in order to make its role in the legislative process more effective and meaningful in representing regional interests at the national level.

Keywords: DPD, RUU, Authority

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK DAN MENGUSULKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Tim program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Serta seluruh staf Tim Program Studi;
6. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

7. Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik dan ibu kedua saya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan bantuan dalam bimbingan akademik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
10. Pahlawan yang tak pernah kenal lelah untuk keluarganya Ayah Rozali Effendi dan pintu surga yang telah mengandung dan melahirkan penulis Mama Feriana, beliau menjadi alasan penulis berada di Fakultas Hukum ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan dan kasih sayang yang tulus selama ini. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun mereka mampu memberikan yang terbaik. Tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
11. Kakak perempuan saya Sintia Mega Feroza, S. E dan Cindie Sya'bania Feroza, S.I.Kom yang telah memberikan penulis arahan, nasihat dan dukungan kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Adik perempuan saya Salsabilla Syafitri dan adik laki-laki saya Muhammad Iqbal Feroza yang telah memberikan penulis motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada saudara/i, keluarga besar dari pihak ayah maupun pihak mama yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini dalam keadaan suka maupun duka yang telah menemani penulis dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang,

2025

Penulis,



Sandi Tri Putra

502021326

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kewenangan	17
1. Pengertian Kewenangan	17
2. Unsur-Unsur Kewenangan	19

3. Jenis-Jenis Kewenangan	19
B. Dewan Perwakilan Daerah	21
1. Sejarah DPD	21
2. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah	22
3. Fungsi DPD	24
4. Tugas DPD	26
C. Membentuk Rancangan Undang-Undang	28
1. Pengertian Tentang Membentuk Rancangan Undang-Undang	28
2. Dasar Hukum Proses Membentuk Rancangan Undang-Undang	29
3. Tahapan Membentuk Rancangan Undang-Undang	30
D. Mengusulkan Rancangan Undang-Undang	31
1. Proses Mengusulkan RUU	32
2. Usul Rancangan Undang-Undang Yang Berasal DPR, Presiden, DPD	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Dasar Hak dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang	39
B. Mekanisme Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	44
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DPD adalah lembaga negara yang memiliki status yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Daerah juga merupakan lembaga perwakilan daerah, yang terdiri dari wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa terpengaruh oleh peran partai politik. Dewan Perwakilan Daerah, salah satu lembaga negara yang baru dibentuk, didirikan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk berpartisipasi dalam kebijakan tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dewan Perwakilan Daerah menjalankan berbagai tugas sebagai lembaga perwakilan daerah, termasuk legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.¹

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah diselenggarakan dengan menggunakan sistem distrik pemilihan dengan jumlah wakil rakyat terbanyak. Sistem pemilu yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menggunakan sistem terbuka,

¹ Ni Kadek Riza Sartika Setiawati and Nyoman Mas Aryani, *"Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,"* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hlm.1-5.

sedangkan Dewan Perwakilan Daerah masih tetap dengan menggunakan sistem distrik pemilihan dengan banyak perwakilan.²

Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi dan kewenangan yang terkait dengan pembentukan undang-undang. Kewenangan ini disebutkan dalam pasal 22D UUD 1945, yaitu: "dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ikut membahas rancangan undang-undang, dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Daerah, mengenai rancangan undang-undang tertentu". Ketentuan UUD 1945 memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Selain ketentuan yang ada di dalam UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan secara singkat bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk hal-hal yang disebutkan di dalam UUD 1945, dan Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Dewan Perwakilan Daerah untuk membahas usul tersebut sesuai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan usul tersebut dilakukan sebelum Dewan Perwakilan Rakyat membahas usul tersebut dengan Pemerintah.³

Dewan Perwakilan Daerah adalah hasil dari kombinasi dua ide demokratisasi dan upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk mendukung integrasi nasional. Gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka sistem perundang-undangan Indonesia tidak terlepas dari gagasan

² Siti Sarah and Sri Suatmiati, "General Election System in Indonesia Based on Law of The Republic of Indonesia No. 7 of 2017," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 9 (2022): hlm.800–804.

³ Novianto M Hantoro, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, no. 2 (2016): hlm.197–213.

pembentukan struktur dua kamar parlemen atau bikameral. Struktur bikameral ini diharapkan memungkinkan proses legislasi dilakukan dengan sistem *double check* yang memungkinkan adanya distribusi relatif keterwakilan seluruh masyarakat di seluruh lapisan sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan politik, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mencerminkan kepentingan teritorial atau daerah.⁴

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengubah susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai lembaga perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai beberapa tugas antara lain legislasi, pemeriksaan, dan pengawasan. Namun fungsi dan kewenangan yang ditetapkan pasca amandemen pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyulitkan tercapainya maksud dan tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan yang mengatur fungsi legislatif Dewan Perwakilan Daerah juga melemah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau dikenal dengan UU MD3. Semula keberadaan Dewan Perwakilan Daerah merupakan gagasan upaya menata kembali parlemen Indonesia menjadi sistem bikameral. Namun, bikameralisme mempunyai ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap posisi Dewan Perwakilan Daerah. Posisinya di lembaga legislatif tidak mencerminkan prinsip *checks and balances*. Faktanya, tidak hanya Dewan Perwakilan Rakyat tetapi Dewan Perwakilan Daerah juga merupakan lembaga negara dengan legitimasi sangat kuat yang

⁴ Muqsit Rafif Gani, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Perwakilan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020), hlm.178-189.

dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam kitab undang-undang NRI Tahun 1945 disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi di dalam pasal 20 A ayat 1, berbanding balik dengan Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki fungsi legislasi secara penuh.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab VII A. Hanya ada dua ketentuan dalam bab ini yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah. Pertama, pasal 22 C terdiri atas empat ayat, dan kedua, pasal 22 D terdiri atas empat ayat. Hak DPD diatur dalam pasal 22 D. Berdasarkan pasal 22 D, hak Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas tiga hal:

- a.) Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang
- b.) Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah
- c.) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.⁶

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) undang-undang dasar 1945 serta penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya no.92/PUU-X/2012 dan putusan MK No.79/PUU-XII/2014. Ialah sebagai berikut:

⁵ Muhammad Farhan and Mustakim Mustakim, "Pengaturan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *National Journal of Law* 4, no. 1 (2021): hlm. 413–429.

⁶ Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah and Ahmad Rosidi Advokat, "Kajian Hukum Dan Keadilan 282 Ius Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Authority of The House of Representatives In The State System Republic of Indonesia Under The Constitution of The Republic of Indonesia Year 1945," (2015), hlm.282-298.

- 1.) Mengajukan kepada rancangan undang-undang (bukan usul rancangan undang-undang), otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2.) Berpartisipasi dalam membahas rancangan undang-undang, otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 3.) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang terkait dengan, agama, pendidikan, dan pajak.⁷

Agar tercapainya suatu negara demokrasi dengan sistem bikameral menggunakan *check and balances* yang tepat, telah berbagai upaya yang dilakukan untuk menyamakan kedudukan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Diterbitkanlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 pada 27 Maret 2013, putusan MK ini merupakan putusan pada pengujian Undang-undang No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UUMD3) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang No. 12/2011 tentang

⁷ Adventus Toding, “DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD in the Structure of The Parliament of Indonesia: The Discourse of Destruction versus Reinforcement,” (2017), hlm.295-314.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Terbatasnya ruang lingkup fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah membuat keberadaannya sebagai lembaga negara berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan undang-undang dasar 1945 tidak berjalan karena Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai “*empowering instrument*”. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kekuasaan legislatif yang terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat (1) undang-undang dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat berposisi sebagai lembaga utama dalam membentuk undang-undang (*wetgever*) dan presiden berposisi sebagai (*medewetgever*), meskipun Dewan Perwakilan Daerah menjalankan fungsi legislasi berdasarkan pasal 22D ayat (1) undang-undang dasar 1945 Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai status sebagai *wetgever* atau *medewetgever*, sebab Dewan Perwakilan Daerah hanya sebatas mengajukan usulan rancangan undang-undang dan tidak sampai ke bidang pembentukan.⁹

Secara umum, meskipun Dewan Perwakilan Daerah memainkan peran penting sebagai wakil daerah dalam proses legislasi, kewenangannya yang terbatas membuatnya lebih berfungsi sebagai lembaga pendukung dari pada sebagai pengambil keputusan setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perubahan dalam regulasi yang

⁸ Grastica Junear Putrie, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” vol. 11, 2022, hlm.62-75.

⁹ Salmon E.M. Nirahua, “Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum 18 (2011): hlm.585–603.

mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Daerah agar dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar hak dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang?
2. Bagaimanakah mekanisme Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Pada proposal ini ruang lingkup penelitian di titik beratkan pada kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk dan mengusulkan rancangan undang-undang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan tambahan.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis meneliti penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kemampuan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengusulkan rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

2. Memahami praktik legislatif Dewan Perwakilan Daerah dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, termasuk analisis tentang pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis yang kokoh bagi kajian lanjutan terkait dinamika peran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem politik Indonesia serta memperkaya literatur mengenai peran lembaga legislatif daerah dalam mengadvokasi kepentingan konstituen di tingkat nasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dalam penyusunan rancangan undang-undang, sehingga lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan dan pengusulan rancangan undang-undang adalah suatu struktur yang secara sistematis menggambarkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan peran dan fungsi DPD dalam proses legislasi. Kerangka ini

berfungsi untuk memahami dan menganalisis berbagai dimensi kewenangan DPD, serta konteks hukum dan politik yang mempengaruhi implementasinya.

a.) Kewenangan

Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang atau melalui kekuasaan eksekutif administrasi. Dalam konteks hukum, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan efek hukum. *Bevoegheid* dapat dijelaskan sebagai keseluruhan dari kekuasaan administratif yang dimiliki oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik, di mana wewenang mencakup seluruh aturan yang mengatur perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh entitas hukum publik.¹⁰

b.) Dewan Perwakilan Daerah

DPD, atau Dewan Perwakilan Daerah, adalah salah satu lembaga legislatif yang berfungsi di tingkat nasional di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka pemerintahan yang lebih luas. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misi utama Dewan Perwakilan Daerah adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah agar dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan

¹⁰ Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, 2014, hlm.20-21.

umum oleh masyarakat di daerah mereka, dengan setiap provinsi diwakili oleh empat orang anggota. Dewan Perwakilan Daerah juga menjalin kerja sama yang erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.¹¹

c.) Membentuk rancangan undang-undang

Membentuk rancangan undang-undang merupakan proses yang terstruktur dan melibatkan beberapa tahapan penting dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Proses ini diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan hukum, yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan undang-undang yang sah. rancangan undang-undang (RUU) merupakan dokumen resmi yang berisi usulan untuk membuat undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang sudah ada. RUU dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Presiden.¹²

d.) Mengusulkan Rancangan Undang-Undang

Mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) merupakan langkah awal dalam proses legislasi untuk menetapkan atau merubah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses ini diatur dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, yang menjelaskan tentang bagaimana rancangan undang-

¹¹ Janedjri M. Gaffar dkk, *Dewan Perwakilan Daerah: Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2003, hlm.32.

¹² Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Al-Maqasid* 4 (2018): hlm.59–75.

undang diusulkan dan diproses hingga menjadi undang-undang yang sah. Dapat dikatakan mengusulkan rancangan undang-undang adalah menyampaikan ide atau usulan untuk membuat undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang telah ada sebelumnya.¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian adalah koleksi dari penelitian sebelumnya yang dibuat oleh orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Para peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari penggandaan dan pengulangan yang sama yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut ini adalah contoh penelitian yang menjadi bahan referensi:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Grasica Junear Putrie Jamil	KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA	Tidak maksimalnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membuat produk legislasi membuat Dewan Perwakilan Daerah hanya seperti lembaga penunjang, pada kenyataannya jika Dewan Perwakilan Daerah bisa

¹³ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 2013, hlm.9-17.

			bekerja dengan semaksimalnya maka bisa dijadikan momentum untuk menambah kekuatan Dewan Perwakilan Daerah di dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Penulis berharap kedepannya agar Dewan Perwakilan Daerah diperkuat lagi dengan melakukan purifikasi struktur parlemen yang berdasarkan atas kekuatan bikeralisme. Demi mengimplikasikan pada proses pembuatan undang-undang.
2.	Novianto M. Hantoro	KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN	Menafsirkan Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan membahas prolegnas, memiliki status yang sama dengan presiden dalam mengajukan rancangan

		MAHKAMAH KONSTITUSI 92/PUU-X/2012	NOMOR	undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian Dewan Perwakilan Daerah tidak setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat karena permohonan persetujuan rancangan undang-undang dan memberikan kewenangan lebih dari sekedar memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN di tolak.
--	--	---	-------	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus membahas ajaran-ajaran atau dasar-dasar di dalam ilmu hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji kewenangan DPD dalam membentuk dan mengusulkan rancangan undang-undang, yang merupakan bagian dari norma hukum di Indonesia.¹⁴

2. Sumber Data

a.) Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, hlm.17.

Pengumpulan data secara khusus yang didapatkan dari berbagai macam referensi meliputi buku buku, artikel hukum, jurnal hukum, dokumen, karya penelitian dan literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b.) Bahan Hukum Primer, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UUMD3) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa norma Undang-Undang yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penyusunan Prolegnas telah mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.

c.) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a.) Studi Pustaka

Melakukan studi pustaka pada umumnya adalah langkah awalan dalam penelitian dengan cara menelusuri jurnal, buku-buku dan dokumen pendukung lainnya untuk memahami landasan teori dan dasar hukum terkait kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

4. Analisis Data

Pengumpulan data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelola dan menganalisis norma dan prinsip hukum untuk menjawab rumusan masalah, dalam penelitian ini peneliti mengkaji data tentang topik penelitian sedalam mungkin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan terkait penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan kerangka konsep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai analisis yuridis tentang kewenangan dewan perwakilan daerah (DPD) dalam membentuk dan mengusulkan rancangan undang-undang, metode Penelitian, sistematika, daftar pustaka.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas dasar hak dan kewenangan DPD dalam mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang, serta mekanisme DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang ke DPR RI.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang penutup yang merupakan hasil akhir yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dalam bab ini, penulis juga memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Abikusna , *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2019.
- Aziz Syamsuddin. 2013. *“Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang”*..
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* Bogor: Galia Indonesia 2007.
- Indra J.Piliang dan Bivitri susanti, Untuk apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta, 2007.
- Janedjri M. Gaffar dkk. 2003. *“Dewan Perwakilan Daerah: Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Jimmy Ashiddiqie, 2004, *Format kelembagaan Negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Pres, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka, 2002.
- Moh Gandra, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat* Khazanah Hukum, 2020.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhammad Ishom, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-ahkam)*, Serang: Lembaga Penelitian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, 2014.
- Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press 2019.
- Paisol Burlian. 2014. *“Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang..*
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PUKAP: 2008.
- Sekretariat Jenderal DPD RI, *Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang (2014- 2015)*, Jakarta; Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Sri Suatmiati, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Melaksanakan Kebijakan Dalam Negara Hukum Pancasila*, Pustaka Magister Semarang 2017

Subardjo, Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bilameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, Yogyakarta Graha Ilmu 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Citra Umbara, 2016.

Zainudin Ali. 2009. *“Metode Penelitian Hukum”*.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UUMD3) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa norma Undang-Undang yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penyusunan Prolegnas telah mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.

Jurnal

Adventus Toding.(2017). *“DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD in the Structure of The Parliament of Indonesia: The Discourse of Destruction versus Reinforcement,”*

Anna Triningsih, Politik Hukum Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mk Nomor 92/PUU-X/2012, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 4 Nomor 3, (2015).

Ateng Syafrudin, *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal *Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000

Budi Aspani, Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017

- Dermina Dalimunthe. (2018) *“Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,”* Jurnal Al-Maqasid 4
- Dody Nur Andriyan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori *Bicameralisme*, Jurnal Volkgeist, Volume 1. No. 1 Juni (2018)
- Grasica Junear Putrie. (2022). *“Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,”* vol. 11
- Iskandar, Peran dan Fungsi DPD RI, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 8, No. 3, Juni 2020
- Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah and Ahmad Rosidi Advokat. (2015). *“Kajian Hukum Dan Keadilan 282 Ius Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Authority of The House of Representatives In The State System Republic of Indonesia Under The Constitution of The Republic of Indonesia Year 1945,”*
- Miki Pirmansyah, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Volume 2, (2014)
- Moh. Dermawan, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, Tahun (2014).
- Muhammad Faqih, Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Mimbar Yustitia Vol. 3 No.2 Desember 2019
- Muhammad Farhan and Mustakim Mustakim. (2021) *“Pengaturan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,”* National Journal of Law 4, no. 1
- Muksalmina, Tasyukur, Nabhani Yustisi, Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Volume 7. *Unes Journal of Swara Justisia*, (2023)
- Muqsit Rafif Gani. (2020) *“Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistim Perwakilan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018,”* Lex Administratum 8, no. 3
- Ni Kadek Riza Sartika Setiawati and Nyoman Mas Aryani. (2011) *“Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,”* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Novianto M Hantoro. (2016) *“Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-*

X/2012,” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4, no. 2

Salmon E.M. Nirahua. (2011) “*Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,” Jurnal Hukum 18

Siti Qomariah, Mhd. Fakhurrahman Arif, Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 6, Edisi I (JULI 2023).

Siti Sarah and Sri Suatmiati. (2022) “*General Election System in Indonesia Based on Law of The Republic of Indonesia No. 7 of 2017*,” Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 9

Web

<https://fahum.umsu.ac.id/info/dpd-dewan-perwakilan-rakyat-kedudukan-tugas-dan-hal-yang-tidak-boleh> dilakukan. Diakses 13 maret 2025, Pukul 17.30 WIB

https://jdih.komdigi.go.id/index.php/artikel_hukum/artikel-hukum/unduh/72. Diakses 14 maret 2025, Pukul 01.46 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-sejumlah-ruu-usulan-pemerintah-dan-dpd-dalam-prolegnas--dpr-lt5dde2515b853f/?page=1> ,Diakses 21 Maret 2025, Pukul 22.50 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/> Diakses 15 maret 2025, Pukul 01.54 WIB